



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Gst

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**Koperasi Wanita Pesada Faolala Perempuan Nias**, tempat kedudukan Jl.Diponegoro Km.4 No.461a, Desa Miga- Kota Gunungsitoli, Desa Miga, Gunungsitoli, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Wahyuni Laia, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Diponegoro No. 461a Km. 4 Desa Miga Kota Gunungsitoli Sumatera Utara. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Adinia Nazara**, bertempat tinggal di Desa Hiligeo, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Desa Hiligeo Afia, Lotu, Kab. Nias Utara, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I**;

**Suardin Zega**, bertempat tinggal di Desa Hiligeo Afia, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Desa Hiligeo Afia, Lotu, Kab. Nias Utara, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Kuasa Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 2 November 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1.

#### Dasar Hukum

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar hukum Penggugat untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHP Perdata Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I sebagai berikut:

Pasal 1338 ayat (1) KUHP Perdata menyebutkan :”Semua persetujuan yang di buat secara sah sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

2.

## Posita

1.

Bahwa Tergugat adalah Anggota Koperasi Osseda Faolala Perempuan Nias (KOPFN) Unit Soroidodo wilayah Nias Utara, dengan nomor buku 0.05.030004.

2.

Bahwa pada Tanggal 12 Agustus 2019 telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat untuk melakukan perjanjian Hutang-piutang sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Putuh Juta Rupiah). Sesuai dengan surat Perjanjian Hutang Tertanggal 12 Agustus 2019 dan di ketahui Oleh Turut Tergugat sebagai Saksi.

3.

Bahwa sesuai dengan janji Tergugat ke Penggugat, dimana Hutang tersebut akan di bayarkan secara cicilan selama 60 Bulan sebesar 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan ditambah bunga 2% dari setiap sisa pinjaman yang akan jatuh tempo pada sekira bulan agustus 2024.

4.

Bahwa Tergugat mulai menyicil pada tanggal 19 September 2019 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan terakhir kali melakukan penyicilan pada 28 Oktober 2021 sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan total Penyicilan sebesar Rp. 38.500.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian hingga gugatan ini di daftarkan tidak lagi melakukan kewajibannya untuk menyicil.

5.

Bahwa Rincian Piutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

Hutang Pokok : Rp. 111.300.000 (Seratus Sebelas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga : Rp. 44.606.000 (Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus  
Enam Ribu Rupiah)

Denda : Rp. 11.074.000 (Sebelas Juta Tujuh Puluh Empat Ribu  
Rupiah)

+

Total Hutang : Rp. 166.980.000 (Seratus Enam Puluh Enam Juta  
Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu  
Rupiah)

6. Bahwa berdasarkan perjanjian hutang tersebut pada point (2) Tergugat telah menyerahkan Brokh/Jaminan Akta Hibah no. 64 Tertanggal 12 Juni 2013 yang di buat di hadapan Notaris Synodia Eunice Telaumbanua, SH.

7. Bahwa Kemudian berdasarkan Akta Persetujuan dan Kuasa No: 04 Tertanggal 12 Agustus 2019 yang di keluarkan oleh PPAT Daniel Duha, SH., MKn. Tergugat dan Turut Tergugat Telah menyerahkan Kuasa untuk Menjual atau menguasai untuk di jual kepada pemberi kuasa dalam hal ini pihak KOFPN sebidang Tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Nias Utara dahulu Kabupaten Nias, Kecamatan Lotu, Desa Hiligeo Afia seluas 820 M2 9 (delapan ratus dua puluh meter persegi). Sesuai dengan Akta Hibah no. 64 Tertanggal 12 Juni 2013 yang di buat di hadapan Notaris Synodia Eunice Telaumbanua, SH.

8. Bahwa sesuai dengan bunyi (Pasal 3 Bagian B) Surat Perjanjian Hutang Tertanggal 12 Agustus 2019 antara Pengugat dan Tergugat yang berbunyi "bahwa pihak pertama apabila dikemudian hari ternyata tidak sanggup untuk membayar angsuran sebagaimana pada pasal 2 kepada pihak kedua selama 3 (bulan) berturut-turut baik sengaja maupun tidak sengaja pada waktu yang sudah ditentukan maka saya tidak keberatan apabila Koperasi Wanita Pesada Faolala Perempuan Nias Kopwan (KOPWAN PFPN) untuk memiliki, menjual belikan atau melelang agunan yang dimaksud baik kepada anggota koperasi maupun kepada pihak lain dan segala bentuk administrasi yang berhubungan dengan itu saya siap untuk menandatangani".

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Gst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah melakukan somasi secara kekeluargaan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Tergugat tidak kunjung menunjukkan itikad baik untuk memenuhi Prestasinya.

10. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajiban sesuai dengan perjanjian atau yang dijanjikan oleh Tergugat ke Penggugat maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah **melakukan Perbuatan Wanprestasi**.

11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik yang mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat maka berdasarkan pasal 1239 KUHP Perdata untuk menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap sebidang Tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Nias Utara dahulu Kabupaten Nias, Kecamatan Lotu, Desa Hiligeo Afia seluas 820 M<sup>2</sup> (delapan ratus dua puluh meter persegi). Sesuai dengan Brokh/jaminan pada point (7) Sesuai dengan Akta Hibah no. 64 Tertanggal 12 Juni 2013 yang di buat di hadapan Notaris Synodia Eunice Telaumbanua, SH.

12. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara aquo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum tergugat dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

13. Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli atau Yang Terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan mengikat demi hukum surat perjanjian Hutang Tertanggal 12 Agustus 2019.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian Hutang tertanggal 12 Agustus 2019.
4. Menetapkan hutang pokok Tergugat sebesar Rp. 111.300.000 (seratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).
5. Menetapkan bunga dan denda hutang Tergugat Rp. 55.680.000 (lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
6. Menetapkan total Hutang Tergugat sebesar Rp. 166.980.000 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 111.300.000 (seratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).
8. Menghukum Tergugat untuk membayarkan bunga dan denda hutang secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 55.680.000 (lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
9. Menghukum tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan sah dan berharga Minuta Akta Persetujuan dan Kuasa No: 04 Tertanggal 12 Agustus 2019 yang di keluarkan oleh PPAT Daniel Duha, SH., MKn.
11. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan terhadap Akta Hibah No. 64 Tertanggal 12 Juni 2013. terhadap sebidang Tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Nias Utara dahulu Kabupaten Nias, Kecamatan Lotu, Desa Hiligeo Afia seluas 820 M<sup>2</sup> (delapan ratus dua puluh meter persegi).
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset) dan keberatan.
13. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya EX AQUO ET BONO;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat-I dan Tergugat-II tidak datang menghadap atau pun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 November 2022, tanggal 23 November 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Desember 2022, Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Gst dengan alasan ada hal-hal yang harus dilengkapi dan disempurnakan dalam perkara tersebut baik secara Formil maupun secara Materi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Desember 2022, Penggugat dan Kuasa Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Gst;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menyebutkan "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan.

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Gst*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa:

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menulis penaksiran besarnya biaya;
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;

Menimbang bahwa di persidangan para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah;

Menimbang bahwa mengenai pemanggilan, berdasarkan ketentuan pasal 390 ayat (1) HIR dan pasal 1 Rv maka pemanggilan dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan Tergugat, disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditugaskan untuk melakukan pemanggilan kepada Tergugat telah melakukan pemanggilan langsung kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sesuai relaas panggilan tanggal 4 November 2022 dan 23 November 2022, Hakim menilai Relas Panggilan tersebut adalah sah dan patut;

Menimbang bahwa meskipun pemanggilan telah dilakukan secara langsung kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan dimaksud dan Tergugat juga tidak memberikan alasan tentang ketidakhadirannya tersebut serta tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan secara hukum mengingat bahwa salah satu azas dari Hukum Acara Perdata Inisiatif berasal dari para pihak yang berperkara, maka oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan adalah atas kehendak dan inisiatif dari Penggugat maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271-273 Rv, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatan perkara perdata Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Gst tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Gst tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp916.000.,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor Pengadilan Negeri GunungSitoli tanggal 2 November 2022, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Arifmen Kristian Lase, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Penggugat secara eletronik tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat-I dan Tergugat-II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H.M.H.

Perincian biaya :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Gst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp66.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp800.000,00;
anggilan .....	:	
Jumlah .....	:	Rp916.000,00;
(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)